



Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. perusahaan ialah setiap jenis perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluaskannya menurut peraturan undang-undang diharuskan mendapat ijin lebih dahulu dari penguasa yang bersangkutan.
- b. ruang perusahaan ialah ruang kantor, ruang penjualan, ruang gudang, ruang untuk menimbun, ruang untuk menyimpan, pabrik, ruang bekerja ruang empleson dan ruang-ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan termaksud dalam huruf a pasal ini.
- c. kabupaten ialah kabupaten Kebumen.
- d. ijin perusahaan ialah ijin yang diberikan oleh penguasa yang berhak kepada pemegang ijin untuk mendirikan atau memperluas perusahaan.
- e. pemegang ijin ialah setiap orang atau badan.

Pasal 2.

Dalam kabupaten diadakan pajak pendaftaran perusahaan menurut ketentuan-ketentuan yang berikut.

Pasal 3.

- (1) Pemegang ijin wajib mendaftarkan ijin perusahaannya pada pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1):
 - a. bagi ijin perusahaan yang ditetapkan pada atau sesudah tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini didalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat ijin perusahaan tersebut.
 - b. bagi ijin perusahaan yang ditetapkan sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini dan pada tanggal tersebut benar-benar ada dan masih bekerja, didalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini.
- (2) Jika waktu 30 hari termaksud dalam ayat (1) huruf a pada saat pemegang ijin menerima ijin perusahaan itu sudah lampau, maka ijin perusahaan itu harus didaftarkan didalam waktu 7 hari, tidak termasuk hari Ahad dan hari besar resmi lainnya- terhitung mulai hari ijin perusahaan itu diterima oleh pemegang ijin.
- (3) Perusahaan-perusahaan yang dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan-daerah ini sudah ditutup, tidak dikenakan pajak pendaftaran perusahaan.

Pasal 4.

- (1) Wajib-pajak ialah pemegang ijin.
- (2) Apabila pemegang ijin adalah suatu badan hukum, maka untuk pemakaian peraturan-daerah ini yang berlaku sebagai tempat kediaman sesungguhnya ialah tempat dimana perusahaannya berada.
- (3) Wajib mendaftarkan perusahaan seperti yang tersebut pada ayat (1) diatas, dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5.

- (1) Untuk menentukan besarnya pajak pendaftaran, perusahaan dibagi dalam, ja'ni:
 - golongan 1 : perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau tidak mempergunakan uap-air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang-perusahaan itu tidak lebih dari 25 m².
 - golongan 2 : perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau tidak mempergunakan uap-air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang-perusahaan itu lebih dari 25 m² sampai dengan 100 m².
 - golongan 3 : perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang-perusahaan itu lebih dari 100 m².
 - golongan 4 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau mempergunakan uap-air, gas atau uap-tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 10 D.K. (Daya-Kuda, P.K., H.P.).

golongan 5 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan atau electromotor atau mempergunakan uap-air, gas atau tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 10 D.K. sampai dengan 50 D.K.

golongan 6 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau mempergunakan uap-air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 50 D.K.

(2) Besarnya pajak adalah bagi:

- a. perusahaan golongan 1 Rp. 450,--
- b. perusahaan golongan 2 " 1.500,--
- c. perusahaan golongan 3 " 3.500,--
- d. perusahaan golongan 4 " 10.000,--
- e. perusahaan golongan 5 " 20.000,--
- f. perusahaan golongan 6 " 35.000,--

(3) Dalam hal izin-perusahaan diberikan berhubung dengan perluasan perusahaan, maka besarnya pajak adalah sebagai berikut:

- a. apabila perluasan itu tidak mengakibatkan termasuknya perusahaan tersebut dalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah separoh dari pajak termaksud dalam ayat (2) bagi golongan perusahaan itu.
- b. apa bila perluasan itu mengakibatkan termasuknya perusahaan itu dalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah sebesar selisih antara jumlah pajak bagi golongan yang baru dari perusahaan itu dan jumlah pajak bagi golongan yang lama dari perusahaan itu.

(4) Dalam hal yang meragukan, Dewan Pemerintah Daerah memutuskan dalam golongan mana termaksud dalam ayat (1) diatas sesuatu perusahaan dimasukkan.

Pasal 6.

Pajak tidak dikenakan bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Negara atau Daerah Swatantra.

Pasal 7.

(1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 3 dijalankan dengan mengisi daftar isian, dan memasukkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Daftar isian ini harus memuat keterangan dengan sebenarnya tentang:

- a. nama, pekerjaan dan tempat tinggal pemegang izin.
- b. nama perusahaan.
- c. jenis perusahaan.
- d. letak perusahaan dan luas ruang-perusahaan.
- e. tanggal dan nomor surat-ijin-perusahaan dan oleh penguasa manakah izin itu diberikan.
- f. golongan perusahaan menurut pembagian termaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- g. izin perusahaan itu mengenai suatu pendirian perusahaan baru atau suatu perluasan perusahaan lama, dan disertai turunan izin perusahaan yang bersangkutan.

(3) Bentuk daftar isian ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Daftar isian disediakan dikantor pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) untuk umum dengan pembayaran Rp.25,-- sehelai.

Pasal 8.

(1) Dewan Pemerintah Daerah atau pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) memeriksa daftar isian yang diterima dari wajib-pajak.

(2) Apabila Dewan Pemerintah Daerah atau pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) memandang perlu untuk minta penjelasan, maka wajib-pajak diberi kesempatan memberi keterangan tambahan atau penjelasan dengan surat kepada dan didalam waktu yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).

(3) Keterangan tambahan atau penjelasan termaksud dalam ayat (2) yang diberikan oleh wajib-pajak dianggap merupakan suatu bagian dari daftar isian.

(4) Dewan Pemerintah Daerah dan atau pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) berhak pada hari kerja antara jam 8 dan 17 memasuki tempat perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan penyelidikan tentang kebenaran isi daftar isian sedang pemegang izin berkewajiban memberi izin masuk kepada Dewan Pemerintah Daerah dan atau pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).



Pasal 9.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan ketetapan pajak pendaftaran perusahaan yang dimasukkan olehnya dalam satu atau beberapa kohir.
- (2) Jika perlu diperbuat dan ditetapkan kohir tambahan.

Pasal 10.

- (1) Wajib-pajak yang tidak memasukkan daftar isian dikenakan pajak karena jabatan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 14, ketetapan pajak karena kelalaian memasukkan daftar isian dinaikkan dengan seratus persen.

Pasal 11.

Setelah kohir atau kohir tambahan ditetapkan, kepada wajib-pajak segera diberikan surat ketetapan pajak yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 12.

- (1) Pajak harus dibayar lunas sekaligus kepada Pemegang Kas Daerah didalam waktu 10 hari terhitung mulai surat ketetapan pajak diberikan kepada wajib pajak.
- (2) Tanda penerimaan pajak dinyatakan pada surat ketetapan pajak.

Pasal 13.

Kewajiban untuk membayar pajak tidak dipertanggungjawabkan karena dinajukannya permintaan banding sebagai dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Darurat Nr.11 tahun 1957.

Pasal 14.

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-- (seribu rupiah) dihukum:

- a. siapapun yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wajib-pajak akan tetapi lalai menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan izin perusahaan yang didapat olehnya kepada pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- b. siapapun yang memberi keterangan dalam daftar isian termaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan tidak sebenarnya.
- c. pemegang izin yang tidak menjalankan kewajiban termaksud dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 13.

Pasal 15.

- (1) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan-hukum, terletak pada para anggota pengurus badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau jika mereka berhalangan atau tidak ada pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) berlaku juga bagi badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.

Pasal 16.

- (1) Yang juga turut diwajibkan menegusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala dan Opsiter Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten serta Kontrolir dan Pengawas Keuangan Daerah Swatantra Kabupaten.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) berhak melakukan pemeriksaan apakah untuk sesuatu perusahaan telah dibayar pajak pendaftaran perusahaannya dan dapat memasuki tempat perusahaan pada tiap hari kerja diantara jam 8 dan 17, sedang pemegang izin berkewajiban memberi izin masuk kepada pejabat-pejabat tersebut.
- (3) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) membuat selkas mungkin berita-cara (proces verbaal) dari semua pelanggaran peraturan-daerah ini yang diketahui oleh mereka masing-masing.

Pasal 17.

Peraturan-daerah ini dapat disebut: "Peraturan pajak pendaftaran perusahaan" dan mulai berlaku pada hari ke-30 setelah hari pengundungannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.